



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 Faks : 0631-371041 PANDAN - 22611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.2/ 024 /DISDIK/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PAUD ANUGRAH
DESA TOGA BASIR KECAMATAN PINANGSORI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan dari Penyelenggara PAUD ANUGRAH Nomor No.002/Paud Anugerah/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintahan.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ANUGRAH telah mengusahakan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Toga Basir Pinangsori.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini oleh Penyelenggara PAUD ANUGRAH tersebut diatas telah terpenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tentang Pemberian Izin kepada Penyelenggara PAUD ANUGRAH Desa Toga Basir kecamatan Pinangsori
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Penataan Guru Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Balai Pengembangan Pendidikan Luar sekolah dan Pemuda.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 83/BKD/2013 Tanggal 25 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL
NOMOR : 421.9/ 024 / PAUDNU/ 2015

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

Tahun Berdiri

: " PAUD ANUGRAH "

: DESA TOGA BASIR KECAMATAN PINANGSORI

: Pdt. JULIUS K. ZAMASI

: 16 JULI 2012

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018.

Pandan, 12 Nopember 2015



Drs. DELTA P. SARIBU, M.Pd
PEMBINA KEPAJARAN MUDA
NIP. 195805201986021002